



**KABUPATEN SAMBAS
KEPUTUSAN KEPALA DESA SUNGAI BARU
NOMOR 3 TAHUN 2026**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM DESA SIAGA TUBERKULOSIS DI DESA SUNGAI BARU
KECAMATAN TELUK KERAMAT KABUPATEN SAMBAS**

KEPALA DESA SUNGAI BARU,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka meningkatkan derajat Kesehatan masyarakat perlu dilaksanakan kegiatan Desa Siaga Tuberkulosis secara terencana, terpadu dan berkesinambungan mulai dari tingkat dusun sampai tingkat Desa;
- b. bahwa untuk melaksanakan upaya penanggulangan yang komprehensif, terpadu dan berkesinambungan, diperlukan komitmen Lintas Sektoral;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Pembentukan Tim Desa Siaga Tuberkulosis di Desa Sungai Baru Kecamatan Teluk Keramat Kabupaten Sambas;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3359) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang perubahan kedua atas Peraturan Pemerintahan Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
5. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2021 tentang Penanggulangan Tuberkulosis (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2021 Nomor 166);

6. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kesehatan Nomor 34 Tahun 2005 dan Nomor 1138/MENKES/PB/VIII/2005 tentang Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Operasional Pos Pelayanan Terpadu;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 67 Tahun 2016 tentang Penanggulangan Tuberkulosis (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 122)
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Nomor 28);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 7 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2023 Nomor 7);
12. Peraturan Bupati Sambas Nomor 73 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2024(Berita Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2023 Nomor 73);
13. Peraturan Bupati Sambas Nomor 41 Tahun 2024 tentang Penanggulangan Tuberkulosis di Kabupaten Sambas (Berita Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2024 Nomor 60);
14. Keputusan Bupati Sambas Nomor 929/DINKES/2024 tentang Tim Percepatan Penanggulangan Tuberkulosis di Kabupaten Sambas
15. Peraturan Desa Sungai Baru Nomor 4 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal – Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Sungai Baru Tahun 2018 Nomor 4);
16. Peraturan Desa Sungai Baru Nomor 3 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Sungai Baru 2023 – 2028 (Lembaran Desa Sungai Baru Tahun 2023 Nomor 3);
17. Peraturan Desa Sungai Baru Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2025 (Lembaran Desa Sungai Baru Tahun 2025 Nomor 3);
18. Peraturan Desa Sungai Baru Nomor 7 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Desa Sungai Baru Tahun 2025 Nomor 7);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU :** Membentuk Tim Desa Siaga Tuberkulosis di Desa Sungai Baru dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA :** Dalam melaksanakan tugasnya sebagai Tim Desa Siaga Tuberkulosis sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas dan tanggungjawab sebagai berikut,
- a. Menyelenggarakan kegiatan Desa Siaga Tuberkulosis, yang terdiri dari :
 1. Memperdayakan peran aktif masyarakat agar lebih peduli terhadap penyakit Tuberkulosis;
 2. Meningkatkan Pelaksanaan Skrining Tuberkulosis di masyarakat;
 3. Mengedukasi masyarakat secara massal dalam penanggulangan Tuberkulosis;
 4. Meningkatkan penemuan kasus baru Tuberkulosis;
 5. Meningkatkan Pelaksanaan Investigasi Kontak Tuberkulosis
 6. Meningkatkan keberhasilan pengobatan Tuberkulosis;
 7. Penyuluhan Kesehatan PHBS dan penyakit Tuberkulosis;
 8. Peningkatan kesadaran masyarakat untuk pengobatan pencegahan Tuberkulosis (TPT)
 9. Meningkatkan keluarga yang sadar gizi dan melaksanakan perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS)
 - b. Menyediakan dan mengoptimalkan sumber daya dalam rangka percepatan penanggulangan TBC;
 - c. Mengkoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan percepatan Penanggulangan TBC;
 - d. Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan percepatan penanggulangan TBC;
- KETIGA :** Segala Biaya yang Timbul Akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sungai Baru Tahun Anggaran 2026
- KEEMPAT :** Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan Apabila dikemudian hari terjadi kekeliruan dan perubahan dalam keputusan ini akan diperbaiki sesuai dengan peraturan Perundang – Undangan yang Berlaku.

Ditetapkan di Sungai Baru

pada tanggal 15 Januari 2026

KEPALA DESA SUNGAI BARU,



PARDI HASAN

Tembusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Bupati Sambas Cq. Kepala Dinsos PMD Kabupaten Sambas Di Sambas
2. Camat Teluk Keramat Di Sekura
3. Ketua BPD Desa Sungai Baru Di Sungai Baru
4. Yang Bersangkutan
5. Arsip

LAMPIRAN :
KEPUTUSAN KEPALA DESA SUNGAI BARU
NOMOR 3 TAHUN 2026
TENTANG PEMBENTUKAN TIM DESA SIAGA
TUBERKULOSIS DI DESA SUNGAI BARU

SUSUNAN TIM DESA SIAGA TUBERKULOSIS DI DESA SUNGAI BARU

Pengarah : Kepala Desa
Ketua : Sekretaris Desa
Sekretaris : Kepala Seksi Kesejahteraan
Anggota : 1. Ketua Bpd
2. Bidan Desa
3. Ketua Rt.001
4. Ketua Rt.002
5. Ketua Rt.003
6. Ketua Rt.004
7. Ketua Rt.005
8. Ketua Rt.006
9. Ketua Rt.007
10. Ketua Rt.008
12. Ketua Rt.009
13. Ketua Rt.010
14. Ketua Rt.011
15. Ketua Rt.012
16. Ketua Rt.013
17. Ketua Rt.014
18. Ketua Rt.015
19. Ketua Rt.016
20. Ketua RT.017
21. Ketua Rt. 018
22. Linmas Desa
23. Ketua Pkk
24. Ketua Kader Posyandu
25. Ketua Kader Posbindu
26. Ketua Kader Posgita
27. Ketua Kader Posyandu Remaja



KEPALA DESA SUNGAI BARU

PARDI HASAN